



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BEKASI
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI GURU PIKET
PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BEKASI
TAHUN AJARAN 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Bekasi Tahun Ajaran 2025/2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bekasi tentang Guru yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Guru Piket Pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Bekasi Tahun Ajaran 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4261 Tahun 2025 tentang Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran 2025/2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BEKASI TENTANG GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI GURU PIKET PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BEKASI TAHUN AJARAN 2025/2026;
- Pertama : Menetapkan guru sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai guru yang diberikan tugas tambahan sebagai guru piket pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Bekasi Tahun Ajaran 2025/2026;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 11 Juli 2025

Pt. Kepala,



Nur Faida

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BEKASI
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI GURU PIKET
PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BEKASI TAHUN AJARAN 2025/2026

No.	Nama	NIP
1.	Rais Ali Alwaziri, S.Pd	197201071993031001
2.	Toyyib, S.Pd, M.P.Fis	198012022005011008
3.	Ahmad Yan Muharis, S.Pd	197712192005011002
4.	Rukmana, S.Pd	198106302005011005
5.	Misin Baehaqi, S.Pd	197702052022211010
6.	Sutara Suryat Atmaja, S.Pd	196702022005011005
7.	Ika Rostika, S.Psi	198403072023212032
8.	Nurul Fadilah, S.Psi	199309012023212050
9.	Fauziah, S.Pd	197706252023212011
10.	Riska Febriyanti Nurfitriyani, S.Sos	-
11.	Mansur, S.Pd.I	198405202023211021
12.	Siti Rohmah, S.Pd	199605022025052004
13.	Imam Maulana, S.Pd	198909212025211003
14.	Ayu Widiani, S.Pd	198912282025052003
15.	Ipin setiawan, S.Pd.I	197605192023211006
16.	Slamet Priyanto, S.Sos	199304042025051003
17.	Samsul Bahri, S.Pd	-
18.	Gempa Fi Syahrurromadhan, S.Pd	199912212025051006
19.	Wasmo, S.Pd.I	198108052025211009
20.	Aditya Nugroho, S.Kom	199005312025051001

Plt. Kepala,

Muhaiminur Faida